BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG MAHAR AL-QUR'AN

A. Kualitas Sanad Hadis

Urgensi analisis sanad menjadi faktor yang dominan dalam penelitian hadis, imam Nawawi berpendapat bahwa bila suatu sanad hadis berkualitas *sahih* maka hadis tersebut dapat diterima, sedang bila sanadnya tidak *sahih* maka hadis tersebut harus ditinggalkan.[1] Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama pemerhati hadis, seperti Ibnu Sirrin, Ibnu al-Madani dan 'Abd Allah bin al-Mubarak.

Penelitian tentang kualitas sanad hadis dapat dilihat dari dua hal pokok yang mendasarinya, yakni: (1) seluruh perawi dalam sanad tersebut harus bersifat *tsiqah* dan tidak terbukti melakukan *tadlis*. (2) keabsahan cara periwayatan masing-masing periwayat dilihat dari ketentuan *tahammul wa ada' al-hadith*.[2] Hal ini berarti periwayat yang *tsiqah* namun pernah melakukan *tadlis*, harus dilakukan penelitian lebih intensif. Dari dua fokus penelitian ini dapat diketahui, apakah sanad suatu hadis itu *muttasil*, bebas dari *'illat* dan *shudhudh* atau tidak.

Terkait hadis tentang mahar Al-Qur'an yang di publikasikan oleh imam al-Tirmidzi sebagai mukharrij, dan al-Tirmidzi dikenal sebagai orang yang *tsiqah* dan tidak satupun kritikus hadis yang mencela pribadinya. Penerimaan hadis dari gurunya (Hasan bin Ali al-Khallal) menggunakan *sighat Haddatsana* yang merupakan salah satu teknik peiwayatan *al-Sama'* yang paling tinggi menurut

---

[1] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi; Sebuah Tawaran Metodologis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 24.

[2] Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumhur al-Muhadditsin. Hal ini bermakna bahwa imam al-Tirmidzi memperoleh hadis yang diriwayatkan dari gurunya secara langsung.

Imam al-Tirmidzi menerima hadis tentang mahar Al-Qur'an dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hasan wafat pada tahun 242 H. Hasan merupakan perawi yang tsiqah Menurut Ya'qub bin syibah, al-Nasa'i dan Ibnu Hibban dia *tsiqah*, bahkan menurut Abu Dawud dia seorang laki-laki yang berpengetahuan, sedangkan menurut Abu Bakar al-Khatib dan al-Tirmidzi dari Hasan bin Ali dia adalah seorang yang *hafidz*. Hasan bin Ali al-Khallal mendapat hadis dari gurunya langsung. Hal ini diindikasikan dengan sighat periwayatan yang dia gunakan adalah *Haddatsana*. Ini berarti Hasan bin Ali al-Khallal memperoleh hadis yang diriwayatkan langsung dari gurunya Ishaq bin Isa dan Abdullah bin Nafi' al-Shaigh.

Ishaq bin Isa ini nama lengkapnya Ishaq bin Isa bin Najih al-Baghdadi, Abu Ya'qub ibn al-Thaba', Ia wafat pada tahun 214 H. Mengenai integritasnya sebagai seorang perawi hadis, banyak kritikus yang menilainya *La ba'sa bihi*, sedangkan menurut Ibnu Hibban dan Khulaili Ia merupakan perawi yang *tsiqah*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan oleh Ishaq adalah Akhbarana. Yaitu lambang yang digunakan oleh periwayat untuk lambang metode *as-sama'*[3], sebagian periwayat menggunakan lambang itu untuk metode *al-Qira'ah*[4], dan

[3] *As-Sama'* yaitu murid mendengar hadis langsung dari gurunya
[4] *Al-Qira'ah* yaitu guru membacakan hadis langsung pada muridnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian lagi ada yang menggunakannya untuk lambang metode *al-ijazah*[5], ini berarti Ishaq memperoleh hadis langsung dari gurunya Malik bin Anas

Abdullah bin Nafi' al-Shaigh, nama lengkapnya Abdullah bin Nafi' bin Abi Nafi' al-Shaigh al-Makhzumi, Maulahum, Abu Muhammad al-Madani, Ia wafat pada tahun 206 H. Mengenai integritasnya sebagai seorang perawi hadis, Abu Zar'ah menilainya *La ba'sa bihi*, sedangkan al-Nasa'i dan Ibnu Hibban mengatakan kalau dia *tsiqah*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan oleh Abdullah bin Nafi' al-Shaigh adalah *Akhbarona*. Yaitu lambang yang digunakan oleh periwayat untuk lambang metode *as-sama'*, sebagian periwayat menggunakan lambang itu untuk metode *al-Qira'ah*, dan sebagian lagi ada yang menggunakannya untuk lambang metode *al-ijazah*, ini berarti Ishaq memperoleh hadis langsung dari gurunya Malik bin Anas.

Malik bin Anas nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru al-Ashbahi al-Hamiri, Abu abdullah al-Madani al-Faqih, Ia lahir pada tahun 93 H dan wafat pada taahun 179 H. Menurut Ibn Ma'in dan Yahya Ibn Said, malik bin Anas tergolong perawi yang *tsiqah*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan dalam menyampaikan hadis adalah *sighat 'An*, yaitu sebuah lambang periwayatan yang mengandung indikasi adanya tadlis sebab ia tergolong perawi yang *tsiqah*, dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru al-Ashbahi al-Hamiri, Abu abdullah al-Madani al-Faqih dapat diterima.

---

[5] *Al-Ijazah* yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Hazim bin Dinar, guru Malik bin Anas ini nama lengkapnya Salamah bin Dinar, Abu Hazim al-A'raj al-Afzar al-Timari al-Madani al-Qash al-Zahidi al-Hakim, Maula al-Aswad bin Abi Sufyan al-Mahzumi. Ia wafat antara tahun 130-140 H. Di bidang keagamaan Abu Hazim berprofesi sebagai seorang *qadli* di madinah. Mengenai integritasnya sebagai seorang perawi para kritikus menilainya sebagai perawi yang tsiqah. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan dalam menyampaikan hadis adalah *sighat 'An*, yaitu sebuah lambang periwayatan yang mengandung indikasi adanya *tadlis* sebab ia tergolong perawi yang *tsiqah*, dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Dinar, Abu Hazim al-A'raj al-Afzar al-Timari al-Madani al-Qash al-Zahidi al-Hakim, Maula al-Aswad bin Abi Sufyan al-Mahzumi dapat diterima.

Sahal bin Sa'id al-Sa'idy, ia merupakan guru Abu Hazim dan nama lengkapnya Sahal bin Sa'id bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khizraji al-Sa'idi. Sahal wafat pada tahun 88 H dan dia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW., dan menurut pandangan jumhur ulama semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil. Lambang yang digunakan dalam meriwayatkan hadis adalah *sighat Anna*.

Dari hasil analisis sanad Hadis riwayat Sahal bin Sa'di al-Sa'idy dari jalur al-Tirmidzi ini, nampak dengan jelas bahwa mayoritas perawinya (Hasan bin Ali bin Muhammad al-Hadzli al-khallal, Ishaq bin Isa bin Najih al-Baghdadi, Abu Ya'qub ibn al-Thaba', Abdullah bin Nafi' bin Abi Nafi' al-Shaigh al-Makhzumi, Maulahum, Abu Muhammad al-Madani, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru al-Ashbahi al-Hamiri, Abu abdullah al-Madani al-Faqih, Salamah bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinar, Abu Hazim al-A'raj al-Afzar al-Timari al-Madani al-Qash al-Zahidi al-Hakim, Maula al-Aswad bin Abi Sufyan al-Mahzumi, Sahal bin Sa'id bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khizraji al-Sa'idi) tergolong orang yang *tsiqah*. Dengan demikian sanad hadis mahar menggunakan Al-Qur'an dari jalur periwayat al-Tirmidzi ini mencapai nilai *shahih li dzatihi*.

B. Kualitas Matan Hadis

Untuk mengetahui adanya *shudhudh* dan *'illat* pada matan hadis, para ulama biasanya mengunakan tolak ukur tertentu, seperti tidak bertentangannya kandungan ajaran yang terdapat pada hadis dengan: [a]. akal sehat, [b]. ketentuan Al-Qur'an yang *muhkam,* [c]. hadis *mutawattir*, [d]. amalan ulama salaf, [e].dalil-dalil yang pasti, [f]. hadis-hadis ahad yang kesahihannya lebih kuat.[6]

Di samping itu pendeteksian kemungkinan adanya *shudhudh* dan *'illat* adalan dengan melakukan teknik *kroscek*, yakni membandingkan redaksi matan hadis yang menjadi fokus penelitian dengan hadis-hadis serupa dan semakna yang dijadikan sebagai pendukung.

Dalam penelitian matan yang semakna ini, diharapkan akan tampak dengan jelas perbedaan-perbedaan *lafadz* dan susunan redaksi matan pada seluruh sanad, khususnya pada matan hadis yang diteliti, sehingga akan terdeteksi kemungkinan-kemungkinan terdapatnya perkataan yang disadurkan oleh perawi, baik perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik sahabat maupun tabiin

---

[6] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 125-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksudkan untuk menerangkan makna kalimat-kalimat yang sukar atau men-*taqyid*-kan makna mutlak.

Adapun data hadis yang menjelaskan tentang mahar Al-Qur'an diantaranya:

1. Imam al-Tirmidzi bab *Ma Ja'a fi Muhur al-Nisa'*

جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِزَارُكَ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ، وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالتَمِسْ شَيْئًا؟» قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: «فَالتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ: فَالتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .[7]

2. Hadis Imam Bukhari pada bab *al-Qiroah an Dhahr al-Qalb*

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي – قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ

[7] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurat, *Sunan al-Tirmidzi*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[8]

Hadis Imam Bukhari bab *Tazwij al-Mu'asir*

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[9]

---

[8] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhori al-Ja'fa, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rosulillah SAW. Sunnanuhu,* juz 9 (beirut: dar al-Fikr, 1422), 168

[9] Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad bin Abdul Hadi al-Sindy, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Abu dawud bab *fi al-Tazwij ala al-'amali ya'malu*

جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا» ، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» ، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[10]

4. Ibnu majah bab *shadad al-Nisa'*

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[11]

5. Al-darimi bab *Ma Yajuzu an Yakuna Mahran*

أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا» فَقَالَ:

---

[10] Abi al-Thayyib Muhammad Syamsi al-Haq al-Adhim Abady, *Aun al-Ma'bud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 484

[11] Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qardy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 593

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ فَاعْتَلَّ لَهُ» فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[12]

Dari tampilan matan di atas, nampak bahwa hadis tersebut diriwayatkan dengan metode periwayatan bi al-ma'na. Perbedaan matan tiap-tiap periwayatan nampak pada beberapa lafadz yang digaris bawahi.

Penggunaan kata Pernikahan yang berbeda-beda, زَوَّجْتُكَهَا digunakan oleh Imam al-Tirmidzi bab *Ma Ja'a fi Muhur al-Nisa'* nomor Indeks 1116, Abu dawud pada bab *fi al-Tazwij ala al-'amali ya'malu* nomor Indeks 2111, Ibnu majah bab *shadad al-Nisa'* nomor Indeks 1889, Al-Darimi bab *Ma Yajuzu an Yakuna Mahran* nomor Indeks 2247. Sedangkan yang menggunakan مَلَّكْتُكَهَا digunakan olem Imam Bukhari pada bab *al-Qiroah an Dhahr al-Qalb* nomor Indeks 5030 dan pada bab *Tazwij al-Mu'asir* nomor Indeks 5087.

Penggunaan kata فَالتَمِسْ pada kalimat فَالتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. Imam al Tirmidzi bab *Ma Ja'a fi Muhur al-Nisa'* nomor Indeks 1116 menggunakan kata فَالتَمِسْ begitu juga dengan Abu Dawud. Imam Bukhari pada bab *al-Qiroah an Dhahr al-Qalb* nomor Indeks 5030 dan pada bab *Tazwij al-Mu'asir* nomor Indeks 5087 beliau menggunakan kata انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. Sedangkan Ibnu Majah dan al-Darimi menggunakan kata أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

---

[12] Abu Muhammad Abdulllah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram bin Abdul Shamad al-Darimi al-Tamimi al-Samarqandy, *Sunan al-Darimi*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 1412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan kata diawal dan diakhir pada kalimat هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ seperti hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor Indeks 1116 menggunakan kata awal هَلْ dan kata شَيْءٌ diakhir. Imam bukhari pada bab *al-Qiroah an Dhahr al-Qalb* nomor Indeks 5030 dan pada bab *Tazwij al-Mu'asir* nomor Indeks 5087 menggunakan kalimat مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ tidak ada penambahan pada akhir kalimat. Sementara Abu Dawud menggunakan kalimat فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ Abu Dawud mengawali kalimat dengan kata فَهَلْ dan diakhir kalimat Ia menggunakan kata شَيْءٌ. sedangkan al-Darimi menggunakan kalimat مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ menambahkan kata مَا di awal dan tidak menambahkan kata tambahan di akhir kalimat.

Perbedaan dan penambahan lafadz pada matan yang dijabarkan diatas tidak menimbulkan kerancauan pemaknaan dan perubahan subtansi makna yang terkandung dalam hadis, sehingga perubahan-perubahan tersebut bisa diterima sebagai konsekwensi dari hadis periwayatan *bi al-Ma'na.*

C. Kehujjahan Hadis

Berdasarkan kritik eksternal dan kritik internal pada hadis tentang mahar dalam kitab Sunan al-Tirmidzi nomor Indeks 1116 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bernilai *Shahih Li Dzatihi.*

Dengan demikian hadis tersebut bisa dijadikan *Hujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan. Sebab kandungan ajaran moral

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkandung dalam hadis ini tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan barometer dalam penelitian, bahkan kandungan hadis tersebut selaras dengan pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur'an yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pemaknaan hadis.

Hadis ini masih belum cukup untuk memenuhi kualifikasi sebagai hadis *mutawattir* dan masih tergolong hadis ahad. Hadis tentang mahar Al-Qur'an ini termasuk kategori *Maqbul* sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun hadis yang dijadikan obyek penelitian ini jika ditinjau dari sumbernya, maka hadis tersebut adalah musnad, karena hadis tersebut disandarkan langsung pada Nabi serta sanadnya bersambung.

D. Pemaknaan Hadis

Hadis tentang mahar Al-Qur'an ini dilatarbelakangi oleh seorang wanita yang datang pada Nabi Muhammad dan menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Menurut al-Hafidz wanita itu adalah putrinya Thalla' namanya Haulah.[13] Menurut riwayat fadlil bin Saliman wanita itu mendatangi Rasulallah ketika beliau duduk di sebuah majlis.[14] Wanita itu menghibahkan dirinya tanpa meminta mahar, namun para ulama berbeda pendapat, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa wanita itu menghibahkan dirinya tanpa mahar hanya untuk Rasulallah, ketika akad maharnya hanya dengan lafadz *hibbah.*[15]

---

[13] Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Saukani, *Nailul Authar*, juz V(Beirut:Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), 180

[14] Imam Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad Bin Muhammad al-Syafi'i al-Qisthalani, *Irsad Al-Sary Li Syarh Shahih Al-Bukhori*, juz XI(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 429

[15] Abi isa Muhammad bin Isa bin Saurat, *Aridlat al-Ahwadi bi Syarh Jam'u al-Tirmidzi*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1995),38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat ibn Mas'ud al-Daraqutni, Rasulallah bersabda: من ينكح هذه, Rasulallah menawarkan wanita itu pada laki-laki yang berada di majlis itu. kemudian ada salah seorang laki-laki dari golongan ansor berdiri dan berkata يَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ (wahai Rasulallah, nikahkanlah aku dengannya apabila engkau tidak mengharapkannya), dalam hadis lain laki-laki itu mengatakan "sesungguhnya aku ingin menikahimu apabila engkau menerimaku, laki-laki itu bertanya kepada wanita: apakah engkau ridla terhadapku, dan wanita itu menjawab aku ridla".[16]

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا (apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa digunakan mahar), karena dalam suatu perkawinan mahar merupakan kewajiban yang diberikan calon sumai kepada calon istrinya, dan mahar juga disebutkan ketika akad dalam perkawinan, karena itu merupakan pemberian dari suami yang menjadi hak seorang istri, dan apabila ketika pasangan suami istri itu melakukan perceraian dan pasangan itu belum melakukan hubungan suami istri, maka istri hanya mendapatkan separuh dari mahar yang telah disebutkan dalam akad pernikahan.

مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا (saya tidak mempunyai apa-apa kecuali sarung ini), ada yang mengatakan kalau yang dipakai laki-laki itu bukan sarung melainkan jubah. فَالْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (carilah, walaupun cincin dari besi), menurut Imam Nawawi, mahar sedikit atau banyak itu diperbolehkan dengan syarat pasangan suami istri itu sudah mengadakan persetujuan, seorang istri menerima pemberian calon suami. Jamahir al-'Ualama' salafi dari madzhab al-Syafi'i, membolehkan

---

[16] al-Qisthalani, *Irsad Al-Sary*,430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar smenggunakan sebuah cincin dari besi. Riwayat Abi Ghissan mengatakan bahwa laki-laki itu duduk lama dalam majlis, kemudian berdiri sambil melihat Nabi dan Nabi memanggilnya.[17]

هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ (apakah engkau hafal Al-Qur'an), makna kata مَعَكَ berarti hafal, dalam riwayat lain, laki-laki itu di suruh Nabi membaca Al-Qur'an yang sudah dihafalnya, kemudian laki-laki itu berkata سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا, dalam riwayat Abi Hurairah, surat al-Baqarah begitu juga menurut Abi Dawud dan al-Nasa'i. Abu Hurairah juga mengatakan, laki-laki itu memberi mahar dua puluh ayat dan mengajarkannya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, nikahilah wanita itu dan ajarkanlah empat atau lima surat. Hadis ini menunjukkan bahwasannya mahar yang bisa memberikan manfaat itu diperbolehkan seperti halnya mengajarkan Al-Qur'an. Menurut Thahawa dan al-Abhari, mahar menggunakan Al-Qur'an ini khusus untuk laki-laki pada masa Nabi itu karena wanita yang akan di nikahinya sudah menghibahkan dirinya. Al-Nu'man berpendapat bahwa "tidak boleh memberikan mahar Al-Qur'an setelahnya" maksudnya mahar menggunakan Al-Qur'an hanya dikhususkan untuk laki-laki pada masa itu saja, selain Ia(sahabat yang nikah dengan mahar Al-Qur'an) tidak diperbolehkan, namun pendapat ini mursal.[18]

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (nikahilah wanita itu dengan Al-Qur'an), menurut al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, laki-laki itu mengajarkan dua

---

[17] al-Qisthalani, *Irsad Al-Sary*, 430
[18] al-Saukani, *Nailul Authar,* 180-181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh ayat, ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu memberikan mahar surat al-Baqarah, bahkan ada yang mengatakan surat al-Kautsar.[19]

Adapun Mahar yang diberikan kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

1. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga
2. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mnengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab.

Dari penjelasan diatas bahwa segala sesuatu atau barang yang memberikan manfaat pada pasangan suami istri bisa dijadikan mahar dengan syarat wanita yang akan dinikahi itu hibah terhadap apa yang diberikan calon suaminya, pemberian seperti mahar Al-Qur'an. istilah mengajarkan Al-Qur'an di masa lalu bukan sebatas agar istri bisa hafal bacaannya belaka, melainkan juga sekaligus dengan makna, tafsir, pemahaman fiqih dan ilmu-ilmu yang terkait dengan masing-masing ayat tersebut.

---

[19] Abi al-Thayyib Muhammad Syamsi al-Haq al-Adhim Abady, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, juz 5-6(Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1990), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id